



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN JAMINAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a angka 6 dan angka 11, huruf b angka 1, angka 7, dan angka 8, ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 25 diubah dan setelah angka 12 ayat (2) huruf a Pasal 25 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 13 dan angka 14, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
    1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
    4. perawatan intensif;

5. penunjang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. penunjang diagnostik;
  6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
  7. pelayanan khusus;
  8. alat kesehatan dan implan;
  9. jasa dokter/medis;
  10. operasi;
  11. pelayanan darah;
  12. rehabilitasi medik;
  13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
  14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
    - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
    - b. biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
  2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
  4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
  5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
  6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
  7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
  8. beasiswa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali oleh Menteri.
- (5) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan persentase Cacat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh manfaat beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
  - b. santunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
  - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta; dan
  - d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
  - (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
  - (4) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  5. Lampiran III diubah menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



*[Handwritten signature]*  
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN JAMINAN KEMATIAN

I. UMUM

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berupa peningkatan dan pengembangan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain manfaat perawatan di rumah (*home care*), beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta, dan manfaat lainnya.

Peraturan Pemerintah ini memuat perubahan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyakit akibat kerja” adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Ayat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis” adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai kebutuhan pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sesuai standar yang ditetapkan Menteri, sampai Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rumah sakit pemerintah atau rumah sakit pemerintah daerah” antara lain Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan Rumah Sakit Polri.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Angka 13  
Cukup jelas.

Angka 14  
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Yang dimaksud dengan “Cacat sebagian anatomis” adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan “Cacat sebagian fungsi” adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan “Cacat total tetap” adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada anak sah Peserta.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 26

Hak untuk menuntut JKK menjadi daluarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak kejadian Kecelakaan Kerja atau setelah lewat 5 (lima) tahun sejak penyakit akibat kerja didiagnosis. Hal ini disebabkan apabila tuntutan dilakukan setelah lewat 5 (lima) tahun, dikhawatirkan tempat kejadian Kecelakaan Kerja atau dokumen bukti penyakit akibat kerja telah berubah, saksi yang diperlukan sudah tidak ada, atau data pendukung sulit untuk dicari.

Oleh karenanya ada kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk melaporkan setiap terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau 2 x 24 jam terhitung sejak diagnosa penyakit akibat kerja agar data bukti dan pendukung masih lengkap sehingga dapat mempermudah penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.

Angka . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peserta meninggal dunia dalam masa aktif” adalah Peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar Iuran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6427



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN

KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

A. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

1. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
  - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
  - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  - d. perawatan intensif;
  - e. penunjang diagnostik;
  - f. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
  - g. pelayanan khusus;
  - h. alat kesehatan dan implan;
  - i. jasa dokter/medis;
  - j. operasi;
  - k. pelayanan darah;
  - l. rehabilitasi medik;
  - m. perawatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- m. perawatan di rumah (*home care*) bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dengan ketentuan:
    - 1) dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
    - 2) manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - n. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
2. Santunan berupa uang, meliputi:
- a. penggantian biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas:
    - 1) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
    - 2) biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja,dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - 2) jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 3) jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
    - 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan;
  - b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    - 1) pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut:
      - a) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
      - b) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
      - c) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 2) STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat;
- c. santunan Cacat, meliputi:
    - 1) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
    - 2) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
    - 3) Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x Upah sebulan;
  - d. santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM;
  - e. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - f. santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - g. rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
  - h. penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - i. penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - j. penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
  - k. beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) pemberian beasiswa paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
      - a) pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
      - b) pendidikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b) pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
  - c) pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
  - d) pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- 2) pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
  - 3) bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami Cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
  - 4) beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

**B. MANFAAT JAMINAN KEMATIAN**

Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

1. santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
2. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar  $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
3. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
4. beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemberian beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
    - 2) pendidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 2) pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
  - 3) pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
  - 4) pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- b. pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
  - c. bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
  - d. beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

C. TABEL PERSENTASE CACAT SEBAGIAN ANATOMIS, CACAT SEBAGIAN FUNGSI, CACAT TOTAL TETAP, DAN CACAT LAINNYA

CACAT	% X UPAH
1. Lengan kanan dari sendi bahu kebawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
11. Kedua belah mata	70

12. Sebelah . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

CACAT	% X UPAH
12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
13. Pendengaran pada kedua belah telinga	40
14. Pendengaran pada sebelah telinga	20
15. Ibu jari tangan kanan	15
16. Ibu jari tangan kiri	12
17. Telunjuk tangan kanan	9
18. Telunjuk tangan kiri	7
19. Salah satu jari lain tangan kanan	4
20. Salah satu jari lain tangan kiri	3
21. Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
22. Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
23. Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
24. Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
25. Salah satu ibu jari kaki	5
26. Salah satu jari telunjuk kaki	3
27. Salah satu jari kaki lain	2
28. Terkelupasnya kulit kepala	10-30
29. Impotensi	40
30. Kaki memendek sebelah:	
- kurang dari 5 cm	10
- 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	20
- 7,5 cm atau lebih	30
31. Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
32. Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
33. Kehilangan daun telinga sebelah	5
34. Kehilangan kedua belah daun telinga	10
35. Cacat hilangnya cuping hidung	30
36. Perforasi sekat rongga hidung	15
37. Kehilangan daya penciuman	10
38. Hilangnya Kemampuan Kerja fisik:	

- 51% ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

CACAT	% X UPAH
- 51% - 70%	40
- 26% - 50%	20
- 10% - 25%	5
39. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
40. Kehilangan sebagian fungsi penglihatan <ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 %</li><li>- Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dihitung dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi penglihatan terburuk</li></ul>	7
41. Kehilangan penglihatan warna	10
42. Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman